

**TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR
BANK YYY DAN PT. XXX-TAXI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Diajukan Oleh:

**WISNU AGUSTIANTO SUDRAJAT
0503232172**

**Program Kekhususan I
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Depok 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WISNU AGUSTIANTO SUDRAJAT
NPM : 0503232172
PROGRAM KEKHUSUSAN : I (HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR BANK YYY DAN PT XXX
TAXI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

DEPOK, JANUARI 2008

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Hj. SURINI AHLAN
SYARIEF, S.H., M.H.

PROF. WAHYONO
DARMABRATA, S.H., M.H.

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PROF. WAHYONO DARMABRATA, S.H., M.H.
(KETUA BIDANG STUDI HUKUM PERDATA)

A B S T R A K

WISNU AGUSTIANTO SUDRAJAT, 0503232172, "Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Fidusia Kendaraan Bermotor Bank YY dan PT XXX-Taxi Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Skripsi, FHUI 2007: 124 halaman.

Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan kebendaan yang muncul akibat perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari ketidakmampuan lembaga gadai untuk mengakomodasi kebutuhan. Lembaga gadai menuntut penguasaan benda jaminan oleh kreditur sedangkan benda tersebut dibutuhkan oleh debitur untuk melakukan usahanya. Oleh karena itulah lembaga fidusia yang berdasarkan kepercayaan ini semakin diminati dalam prakteknya. Semakin banyak debitur yang membutuhkan dana pinjaman dan kreditur juga menuntut adanya jaminan yang pasti dan fleksibel bagi debitur. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan perlindungan bagi para pihak khususnya kreditur pemberi pinjaman sebagai penerima fidusia. Akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan secara detail hal-hal yang perlu dicantumkan sebagai klausula perjanjian fidusia sehingga kreditur penerima fidusia terlindungi hak-haknya. Perjanjian fidusia tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian dalam KUHPerdara oleh karena itu berlaku pula asas kebebasan berkontrak. Hal ini menyediakan kesempatan bagi pihak kreditur untuk merumuskan klausula yang dapat melindungi haknya secara menyeluruh dan wajib melakukan pendaftaran atas akta tersebut sehingga kreditur dilindungi oleh hukum sebagai kreditur preferen. Salah satu obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, merupakan benda bergerak yang terdaftar. Ada kalanya, debitur memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor namun belum atas nama debitur itu sendiri, hal ini sering kali menyebabkan keraguan dari pihak kreditur. Oleh karena itu, harus dikaji secara teoritis dan yuridis mengenai hal ini demi kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan studi dokumen data sekunder berupa buku-buku teoritis dan undang-undang dengan harapan menghasilkan sifat penulisan yang deskriptif-preskriptif.

A B S T R A C T

WISNU AGUSTIANTO SUDRAJAT, 0503232172, "Legal Review On Vehicle Fiducial Agreement Decree Between Bank YYY And PT. XXX-TAXI According to Act No. 42 Year 1999 Of Fiducial Guarantee" Majoring In The Law on Relationship Between Member Of The Society, Skripsi, Faculty Of Law University Of Indonesia, 2008: 124 pages.

Fiducial guarantee is a kind of material guarantee that came-up from the increasing demand on the society for a proper institution of guarantee. It came from the incapability of pand to accommodate the need in society. Pand demands a physical possession by the creditor, on the other hand, the object of guarantee is needed by the debtor to do the business. Therefore, the fiducial guarantee which is based on trust is more likeable than pand in everyday practice. The guarantee of Fiducia arranged in Act Number 42 Year 1999, is representing a protection to all party, specially creditor as the receiver of fiducia. However the law does not explain in detail the things which are required to be grafted as clausal of agreement of fiducia so that the rights of creditor as the receiver of fiducia can be protected and fulfilled. Agreement of Fiducia must fulfill the common rule about agreement in The Civil Code, therefore the principal of freedom in contract also goes into effect. This matter provides an opportunity for the creditor to formulate clauses which can protect his rights totally and obliged to do a registration for the decree at the Fiducia Registration Office so that the creditor is fully protected by law as creditor in preference. One of the objects of guarantee of fidusia is motor vehicle of four-wheel (cars) and also two-wheel (motorcycles), representing enlisted movable goods. Sometimes, debtor give guarantee in the form of motor vehicle but not yet registered as his owned. This matter frequently causes doubt from creditor. Therefore, it should be studied and analyzed theoretically and according to the law. The Method used in the analysis is a library-type research by documents study which consists of theoretic books and the applicable law to achieve a descriptive-prescriptive analysis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Papa, Mama, yang telah menjadi jalan bagi penulis untuk hadir di dunia ini, kasih sayang yang tiada taranya serta kesabarannya sehingga penulis dapat menjadi seorang manusia seperti sekarang ini. Papa yang telah mencurahkan keringatnya untuk memberikan penghidupan yang layak dan mama yang telah melimpahkan kasih yang tulus sebagai ibu yang terbaik.
2. Adik Adi Febrianto, adik Beniko Hirawan, atas dukungan serta dorongan yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses untuk kalian berdua.

3. Hj. Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang dengan sabar banyak membantu penyusunan materi skripsi serta saran-saran dan waktunya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada semester ini.
4. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan juga selaku ketua bidang hukum keperdataan yang juga telah meluangkan waktu, pikiran, selama studi di Fakultas Hukum hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Suharnoko, S.H., M.LI., DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Abdul Salam, S.H., M.H. selaku tim penguji sidang skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran.
6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Agt. Supriyanto, S.H, S.S, M.H. selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan mendorong penulis selama perkuliahan.
8. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si., ketua program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberi kemudahan bagi penulis dalam menjalani studi.

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan mendidik kami dengan ketulusan, kesabaran dan pengabdianya di dunia pendidikan.
10. Seluruh staf sekretariat program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selama ini telah membantu administrasi dengan keramahan, senyum dan kebaikannya.
11. Seluruh staf perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis mencari buku yang penulis butuhkan.
12. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum, khususnya Pak Sardjono yang dengan senang hati memberikan informasi selama penulisan skripsi dan kesabarannya meski sering kali direpotkan oleh penulis.
13. Kukun (my Bro), yang bersama penulis saling bertukar pikiran dalam penyelesaian penulisan dan selalu memberi semangat ketika penulis mengalami kebuntuan, akhirnya kita berhasil Bro!!!!
14. Affan (my Other Bro), gue selalu inget kata-kata loe waktu makan bareng anak-anak di margonda, thanks to that I finally here).

15. Teman-teman angkatan 2003 ekstensi, Adi (Bauer here!!), Adri, Arfa, Ari, Disriyanti Laila, Deedee, Frienky Travolta, Hery (bay), Hendy, Jeremy, Merel, 'pupi' (jangan nyerah ya bu!!), Pram (Apuy Soecokhin), Refy, Ryan, Seli (ibunya anak-anak), Widi, Yorsi, Bro Yuda Rangga, Yudith, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu-persatu, yang telah lebih dulu lulus, ataupun yang masih berjuang di Fakultas Hukum UI (semangat ya!), yang selama 4 tahun lebih mengisi hari-hariku dengan kehadiran dan canda-tawanya.

16. *The Special One*, Astri Dewi, dua tahun ini telah memperindah hidupku sehingga lebih berwarna, semangat dan motivasi bagi penulis, bahkan membantu penulis untuk menyelesaikan studi. *There's no other like you!!*

17. *Jamsoy si butut* yang selalu mengantar penulis tanpa lelah dan keluh ke tempat-tempat mana saja yang dituju untuk menyusun skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf setulus-tulusnya atas kesalahan yang ada dalam skripsi yang jauh dari sempurna ini dan menerima masukan yang diberikan dengan penuh keikhlasan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Depok, Desember 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode penelitian	13
E. Kegunaan Teoritis dan Praktis	15
F. Sistematika Penulisan	15
Bab II Perjanjian Kredit Pada Umumnya	
A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit.....	18
B. Asas-Asas Perjanjian Kredit	22
C. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit	27
D. Jenis Perjanjian dan Perjanjian Kredit	33
E. Tujuan Kredit	42
F. Bentuk Perjanjian Kredit	43
G. Berakhirnya Perjanjian Kredit	43
Bab III Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	
A. Hak Kebendaan Dan Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Perdata	54

1. Hak Kebendaan Secara Umum	54
2. Jaminan Kebendaan	56
3. Ciri-ciri dan Sifat Jaminan Kebendaan	62
4. Tujuan dan Kegunaan Jaminan Kebendaan	65
B. Jaminan Fidusia	
1. Latar Belakang dan Pengertian Jaminan Fidusia	68
2. Sifat dan Karakteristik Jaminan Fidusia	77
3. Fungsi dan Manfaat Jaminan Fidusia	78
4. Obyek Jaminan Fidusia	81
5. Pembentukan Perjanjian Fidusia	82
Bab IV Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	
A. Perlindungan Hak-hak Kreditur Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	90
B. Analisa Akta Perjanjian Fidusia Kendaraan Bermotor Antara Bank YYY dan PT. XXX-TAXI	100
B. Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Belum Di Balik Namakan Atas Nama Pemberi Fidusia	111
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121
Daftar Pustaka	123
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu masih memperlihatkan pengaruh negatifnya hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut berakibat pada banyaknya pengusaha baik barang maupun jasa yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah hilangnya kemampuan para pengusaha untuk melunasi pinjaman dana yang dipakai untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut diatas menimbulkan permasalahan lain yaitu meningkatnya angka pengangguran di Indonesia yang berarti banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berbagai usaha perbaikan mulai dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pemulihan kondisi moneter dan perekonomian di Indonesia. Usaha-usaha tersebut dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan dari negara-negara asing melalui IMF (International Monetary Fund). Pada sektor Riil, baik industri barang maupun jasa pun telah menunjukkan perkembangan perbaikan kondisi yang diperlihatkan dengan kembali meningkatnya investasi di berbagai bidang.

Pemberian utang oleh kreditur, baik kreditur perseorangan maupun institusional, kepada debitor merupakan praktik yang telah dilakukan sejak berabad-abad lalu dalam kehidupan masyarakat kita. Pada saat inipun sulit ditemukan pengusaha atau perusahaan yang tidak mengambil pinjaman dana, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, praktek pinjam meminjam dana ini sudah menjadi suatu faktor pendukung usaha yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.

Para kreditur mau memberikan pinjaman dana kepada debitor karena adanya hukum yang akan memberikan perlindungan kepada para kreditur tersebut apabila suatu

ketika debitur cidera janji dengan tidak melunasi hutang secara tepat waktu seperti yang dijanjikan. Perlindungan hukum tersebut akan memberikan cara kreditur dapat memperoleh haknya dan kepastian hukum.

Pelunasan hutang yang merupakan kewajiban bagi perusahaan selaku debitur di dapat dengan melaksanakan kegiatan usahanya. Akan tetapi sebelum dapat melunasi hutang, pendapatan perusahaan harus terlebih dahulu digunakan untuk menutupi kebutuhan dan biaya-biaya operasional perusahaan. Setelah itu baru kemudian pendapatan perusahaan tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan tersebut.

Namun ada kalanya kegiatan usaha tidak berjalan seperti yang diharapkan atau bahkan mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya, sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak dapat menutupi pembayaran hutang kepada kreditur atau sama sekali tidak dapat menuntaskan kewajibannya tersebut. Jika hal ini terjadi, maka kreditur harus memperoleh kepastian bahwa penjualan jaminan atau likuidasi atas harta perusahaan debitur dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan hutang alternatif sehingga melalui

cara tersebut, kreditur tidak mengalami kerugian atau dana yang dipinjamkan kepadanya sesuai dengan nilai pinjaman.

Pernyataan yang menunjukkan telah terjadi pinjam meminjam dana dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Seperti halnya bentuk perjanjian lainnya, perjanjian pinjaman kredit ini juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan¹. Sistem terbuka hukum perjanjian, terdapat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya kata *semua* di dalam pasal di atas, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian tentang dan berisi apa

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 13. (a).

saja dan perjanjian yang dibuat itu mengikat atau berlaku serupa hukum bagi mereka yang membuatnya.

Hukum perjanjian juga terdapat suatu asas selain dari sistem terbuka yaitu asas konsensualisme, berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya sepakat. Pengertian umum dari asas konsensualisme, pada dasarnya, perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan². Pernyataan diatas mengandung pengertian yaitu suatu perjanjian dikatakan sah pada saat para pihak sudah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok di dalam perjanjian tersebut. KUHPerdara Pasal 1320 mensyaratkan 4 (empat) hal untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal³.

²*Ibid.*, hal. 15.

³*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1320.

Pasal 1321 - 1337 KUHPPerdata berisikan penjelasan lebih lanjut mengenai 4 (empat) syarat tersebut.

Apabila atas perjanjian yang disepakati salah satu pihak tidak memberikan prestasinya sedangkan pihak lain sudah memberikan prestasi, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian⁴. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁵.

Berdasarkan Pasal 1243-1252 KUHPPerdata, sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi ada tiga macam, yaitu:

⁴Suharnoko, *HukumPerjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 115.

⁵Subekti, *op. cit.*, hal. 45.

penggantian biaya, kerugian dan bunga. Prof. Subekti menyatakan ada empat macam sanksi yang bisa diancamkan kepada pihak yang wanprestasi, yaitu: ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara⁶. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara pihak yang prestasinya tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih tuntutan-tuntutan antara lain pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.⁷ Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, namun ada kalanya kreditur tidak ingin dipersulit dan untuk mengamankan posisinya tentu harus ada sesuatu yang dapat menghindarkan dirinya dari kerugian tersebut.

Dalam hal perjanjian pinjaman kredit dituangkanlah suatu jaminan yang diberikan debitur seandainya ia wanprestasi, sehingga dapat menggantikan nilai pinjaman dana yang diperolehnya dari kreditur. Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu dari jenis perjanjian yang

⁶*Ibid.*

⁷*Kitab Undang-undang Hukum, Op. Cit., ps. 1267.*

disebutkan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XII tentang Pinjam Meminjam (termasuk perjanjian nominat/bernama), oleh karena itu segala ketentuan yang tersebut didalamnya berlaku untuk diterapkan, tidak hanya ketentuan umum tentang perjanjian.

Hal pelunasan hutang tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengaturnya. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan kreditur. Pengertian dari ketentuan diatas adalah apabila debitur wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa terkecuali merupakan sumber pelunasan bagi hutang debitur tersebut. Apabila kreditur lebih dari satu maka pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa hasil penjualan harta kekayaan debitur dibagikan diantara mereka secara proporsional, kecuali jika ada alasan yang sah adanya kreditur yang dapat didahulukan dari kreditur lainnya.⁸

⁸*Ibid.*, ps. 1132.

Terlepas dari adanya perlindungan hukum tersebut, ternyata belum memuaskan rasa aman bagi kreditur sehingga kemudian perlindungan yang lebih menarik timbul dari kebutuhan akan rasa aman tersebut. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan ketika kreditur memegang hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak dari debitur. Perlindungan ini sebenarnya tersirat dalam pasal 1132 KUHPerdara seperti disebut diatas.

Menurut pasal 1133 KUHPerdara, hak untuk didahulukan diantara para kreditur ini timbul dari hak istimewa, dari gadai, dari hipotik.⁹ Selain dari hak yang telah disebutkan, terdapat satu lagi hak jaminan yang tidak kalah penting yang merupakan titik berat dari pembahasan dalam skripsi ini yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang lahir karena kebutuhan hukum masyarakat. Lembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga penjaminan hutang yang bertujuan agar debitur senantiasa memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Pada dewasa ini, lembaga jaminan fidusia semakin marak

⁹*Ibid.*, ps. 1133.

dipergunakan dalam praktek yang salah satunya dalam hal pinjaman dana untuk modal usaha.

Sering kali timbul kesulitan apabila dibutuhkan suatu pinjaman kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain daripada barang modal itu sendiri. Sedangkan barang modal itu sangat diperlukan dalam menjalankan usaha agar debitur memiliki kemampuan untuk membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Untuk mengatasi hal itu dibuatlah perjanjian dengan konstruksi hukum dimana debitur akan mengalihkan hak milik atas suatu benda kepada kreditur, menjadi jaminan atas hutangnya dengan ketentuan debitur tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan tersebut.

Lembaga jaminan fidusia memberikan kemudahan karena pihak pemberi fidusia masih memegang kuasa atas obyek jaminan fidusia sehingga tetap dapat menjalankan usahanya yang merupakan keunggulan fidusia dibandingkan dengan gadai namun juga tidak melupakan kepentingan dari penerima fidusia yang biasanya juga sebagai kreditor dalam memperoleh kembali dana yang ia pinjamkan pada debitor. Salah satu yang menjadi obyek jaminan fidusia menurut

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Fleksibilitas yang dimiliki oleh fidusia sebagaimana telah disebutkan diatas menjadikannya berkembang pesat khususnya dalam bidang usaha transportasi karena kendaraan yang dibeli dengan dana pinjaman kredit dapat dijadikan sebagai jaminan, sementara kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan diperbolehkan untuk tetap berada dalam penguasaan debitur atau pelaku usaha sehingga usaha dapat terus berjalan. Jaminan fidusia tersebut dituangkan dalam akta notaris yang berguna sebagai kepastian hukum bagi para pihak. Akta perjanjian fidusia ini biasanya telah diatur dalam suatu bentuk akta yang telah disediakan untuk keperluan tersebut, dimana dapat ditambahkan klausula yang disesuaikan dengan kepentingan para pihak.

B. POKOK PERMASALAHAN

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi mengenai Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Praktek Perkreditan Kendaraan Bermotor Bidang Usaha Jasa Transportasi adalah:

1. Hal - hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian fidusia sehingga kepentingan kreditur, dapat dilindungi menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana usaha pihak kreditur selaku penerima fidusia untuk mendapatkan haknya, ketika debitur pemberi fidusia wanprestasi/cidera janji?
3. Apakah kendaraan bermotor yang belum di balik-namakan atas nama pemberi fidusia dapat dijadikan objek jaminan fidusia?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang sesuai dengan perkembangan zaman di bidang usaha jasa transportasi. Secara umum jaminan fidusia adalah penyempurnaan dari gadai yang sudah diatur di dalam KUHPerdara, yang timbul akibat kebutuhan perkembangan kegiatan usaha dengan letak perubahan pada penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan.

Sedangkan secara khusus, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan hal - hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian fidusia sehingga kepentingan kreditur, dapat dilindungi menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Mengetahui hal apa saja yang dapat dilakukan pihak kreditur selaku penerima fidusia untuk mendapatkan haknya, ketika debitur pemberi fidusia wanprestasi/cidera janji?
3. Mengetahui apakah kendaraan bermotor yang belum di balik-namakan atas nama pemberi fidusia dapat dijadikan objek jaminan fidusia?

D. METODE PENULISAN

Metode utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan

cara meneliti data sekunder saja¹⁰. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari undang-undang, hasil karya dari kalangan profesi hukum berupa artikel dan buku-buku pengetahuan tentang hukum.

Jika dipandang dari sudut sifatnya, penulisan ini tergolong dalam penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala¹¹. Dipandang dari sudut bentuknya, penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu¹². Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis¹³.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 14.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hal. 21.

E. KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, jaminan fidusia, akta perjanjian fidusia yang baik menurut UU No. 42 Tahun 1999 maupun perundang-undangan lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini akan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan praktisi pada khususnya untuk memberikan pengertian bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan yang mendukung dalam kegiatan usaha, melindungi kepentingan kreditur walaupun objek jaminan tidak dalam penguasaannya serta perjanjian jaminan fidusia yang sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

Menjelaskan mengenai perjanjian pada umumnya yaitu antara lain pengertian perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, saat lahirnya perjanjian dan hapusnya perikatan. Menjelaskan mengenai pengertian kredit, perjanjian kredit sebagai salah satu bentuk perjanjian.

BAB III. PENGATURAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Tinjauan umum lembaga jaminan fidusia. Penjelasan lembaga jaminan fidusia menurut hukum perdata barat (KUHPerduta) dan setelah berlaku Undang-undang No. 42 Tahun 1999 serta menjelaskan hal-hal penting yang harus diatur dalam suatu perjanjian fidusia serta wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia.

**BAB IV. TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

Pembahasan analitis yuridis terhadap Perjanjian Fidusia dalam rangka perjanjian pemberian pinjaman kredit antara PT XXX-Taxi Indonesia dan Bank YYY menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

BAB V. PENUTUP

Memaparkan kesimpulan dalam upaya menjawab pokok permasalahan melalui hasil analisa teoritis maupun yuridis dikaitkan dengan perjanjian fidusia PT XXX-Taxi dan Bank YYY serta saran yang dapat penulis ajukan.

BAB II

PERJANJIAN KREDIT PADA UMUMNYA

A. PENGERTIAN PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian* menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Wujud dari janji-janji yang dibuat dapat berupa ucapan lisan maupun dalam wujud tertulis. Dari

¹⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 1.

¹⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, ps. 1313.

peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan¹⁶. Jadi berdasarkan pernyataan diatas maka perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Selain sumber diatas, perikatan juga timbul dari undang-undang. Jenis perikatan ini terbagi lagi menjadi dari undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, baik yang halal maupun perbuatan melanggar hukum. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan perikatan yang lahir oleh undang-undang merupakan perikatan di luar kemauan para pihak.¹⁷ Bagi para pihak yang membuat perjanjian maka berlakulah bagi mereka suatu perikatan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya.

Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada

¹⁶ Subekti, *op. cit.*, hal. 1.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 3.

pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya¹⁸. Pasal 1233 KUHPerduta: "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*¹⁹". Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa²⁰.

2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* atau bahasa Latin yaitu *creditum* yang berarti percaya. Berdasarkan asal kata tersebut maka dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan (*trust*). Pernyataan tersebut berarti orang yang memperoleh kredit pada hakekatnya memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit. Bila dihubungkan dengan kegiatan bank memberikan kredit terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, karena

¹⁸Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*, cet. 1 (Jakarta: CV.Gitama Jaya, 2004), hal. 35.

¹⁹*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Op. Cit., ps. 1233.

²⁰Subekti, *Op.Cit.* Hal. 3.

debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya pada waktu yang disepakati bersama.

Pengertian kredit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11 adalah:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²¹."

Berdasarkan perumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain. Dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

²¹Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, No. 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 1 butir 11.

2. Proses kredit tersebut didasarkan pada suatu perjanjian atas dasar kepercayaan bahwa kedua belah pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing.

Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang meminjam sejumlah uang dari kreditur dengan ketentuan bahwa debitur melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan bersama.

B. ASAS-ASAS PERJANJIAN KREDIT

Kompilasi Hukum Perikatan, sebuah buku yang disusun oleh Prof. Mariam Darus Badrulzaman dan kawan-kawan menyebutkan beberapa asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsesualisme

"Sepakat mereka yang mengikatkan diri" adalah asas essensialia dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi "konsesualisme", yang menentukan "ada"nya perjanjian. Asas konsesualisme mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan

untuk saling mengikatkan diri²². Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta menyebutnya tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian²³.

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya sepakat, berarti perjanjian sudah mengikat pada saat diucapkannya kata sepakat. Dengan kata lain suatu perjanjian sudah sah apabila para pihak sudah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang dituangkan didalam perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi

²²Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 83.

²³*Ibid.*, hal. 87.

manusia²⁴. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian. Pengertian dari asas ini adalah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang dapat berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan.

3. Asas Kepercayaan

Seseorang mau mengadakan perjanjian dengan pihak lain karena dari sejak awal ada rasa saling percaya di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya masing-masing, dengan kata lain memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu tanpa adanya kepercayaan itu, perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang²⁵.

²⁴*Ibid.*, hal. 84.

²⁵*Ibid.*, hal. 87.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral²⁶. Asas ini mengandung arti perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan para pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai undang-undang.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain²⁷. Pada dasarnya dimata hukum semua orang adalah sama. Oleh sebab itu kedudukan pihak yang satu terhadap pihak lain dalam perjanjian adalah setara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi maupun lebih rendah dari pihak lainnya. Orang yang terbukti bersalah patut mendapatkan hukuman, sedangkan orang yang tidak terbukti bersalah tidak patut mendapatkan hukuman.

²⁶*Ibid.*, hal. 88.

²⁷*Ibid.*

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang²⁸. Kreditur dan debitur memiliki tanggung jawab yang seimbang dan masing-masing memiliki hak namun juga harus memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian diantara mereka.

7. Asas Personalitas

Asas personalitas dapat ditemukan pada perumusan pasal 1315 KUHPerdara yang kemudian dipertegas kembali pada pasal 1340 KUHPerdara. Berdasarkan perumusan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hanya dapat

²⁸*Ibid.*

mengikatkan dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat orang lain yang tidak turut serta dalam perjanjian itu.

C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KREDIT

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat memenuhi dua macam syarat, yaitu syarat subyektif (mengenai subyeknya) dan syarat obyektif (mengenai obyek perjanjian). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian maka perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat, yang terdiri atas:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal²⁹.

Prof. Subekti mengelompokan syarat-syarat tersebut seperti berikut, yaitu syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subyektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan

²⁹*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps. 1320.*

obyek dari perjanjian itu. Dihubungkan dengan pendapat Prof. Subekti tentang syarat subyektif dan syarat obyektif, ketika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perikatan antara para pihak. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan. Sedangkan ketika syarat subyektif yang dilanggar, maka salah satu pihak berhak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan oleh hakim. Pernyataan tersebut berarti selama belum dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihak.

Penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan diantara para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdota. Menurut ketentuan diatas, pada dasarnya kesepakatan dianggap terjadi pada saat dibuatnya suatu perjanjian oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena kekhilafan, paksaan maupun

penipuan. Kekhilafan yang terdapat pada Pasal 1322 KUHPerdara, yang terbagi 2 (dua) dalam *error in persona* dan *error in substantia*. Yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kekhilafan salah satu pihak terhadap pihak lain yang membuat perjanjian atau biasa disebut salah orang. *Error in substantia* adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi obyek perjanjian.

Perjanjian harus dibuat berdasarkan "seia sekata" dari para pihak yang membuatnya. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain³⁰. Kesamaan kehendak dari para pihak tersebut menunjukkan adanya suatu timbal balik diantara mereka. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut³¹. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende verklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak

³⁰ Subekti, *op. cit.*, hal. 17.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 98.

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)³². Dalam hal perjanjian kredit, debitur sepakat mengenai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kreditur dalam perjanjian dengan tujuan agar kreditur bersedia memberikan pinjaman kredit kepada debitur.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecapakan tersebut harus dilihat menurut hukum yang berlaku. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu³³.

Khusus mengenai orang perempuan, hal ini tidak lagi sebagai hal yang menyebabkan tidak cakap sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab

³²*Ibid.*

³³*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., 1330.*

pada Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³⁴ Demikian juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 menyebut hal yang sama bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak berlaku lagi. Maka dengan adanya dua ketentuan diatas, seorang istri memiliki wewenang (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ada izin atau bantuan suaminya.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus berisi mengenai suatu hal yang tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan³⁵. Tanpa adanya suatu objek yang merupakan tujuan dari para pihak maka perjanjian itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tertentu atau obyek dari suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara yang menyebutkan keharusan adanya suatu obyek.

³⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 31 ayat (2).

³⁵Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu perjanjian harus didasari oleh sebab, niat atau tujuan yang halal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan di atas menyebutkan mengenai kewajiban adanya suatu causa pihak. Pada Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila suatu sebab itu berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.³⁶ Maka dapat dikatakan sebab atau causa yang halal itu adalah apabila isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keabsahan perjanjian kredit merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan fungsi dari perjanjian kredit yaitu sebagai syarat bagi lahirnya perikatan antara bank dan debitur. Dengan adanya suatu pengikatan kredit yang sah, maka apa yang telah disetujui atau dicantumkan dalam akad kredit berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga hal-hal yang telah disetujui tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua

³⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps.1337.*

belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.³⁷

D. JENIS-JENIS PERJANJIAN SECARA UMUM DAN PERJANJIAN KREDIT

1. Jenis Perjanjian Secara Umum

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan³⁸. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian perjanjian tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris³⁹, sahnya perjanjian kredit oleh bank harus mematuhi ketentuan

³⁷ *Ibid.*, ps. 1338 ayat (2).

³⁸ Badruzaman, *op. cit.*, hal. 65.

³⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. Ke-27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), ps. 38.

peraturan Perbankan. Berbicara mengenai jenis perjanjian, dapat dibedakan menurut berbagai cara, antara lain:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral (sebenarnya bisa disebut juga perjanjian dua pihak)⁴⁰.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja⁴¹. Misalnya perjanjian kuasa tanpa upah, perjanjian pinjam meminjam.

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Pasal 1314 ayat 2 KUHPerduta persetujuan cuma-cuma ialah persetujuan di mana satu pihak memberi

⁴⁰J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 36.

⁴¹*Ibid.*, hal. 35.

keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima kontra-prestasi, misalnya penghibahan⁴².

d. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum⁴³.

e. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerduta. Perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerduta.

f. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat akibat asas kebebasan berkontrak, yang tidak dikenal di dalam KUHPerduta. Akan tetapi perjanjian ini tunduk kepada

⁴²R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, cet. 2, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 75.

⁴³Badrulzaman, *op. cit.*, hal. 67.

ketentuan umum syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara, contohnya *leasing*, *franchise*, beli sewa dan lain-lain.

g. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain⁴⁴.

h. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering*, *transfer*)⁴⁵. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoperkan/mengalihkan benda (hak atas benda) disamping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak kebendaan⁴⁶.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hal. 68

⁴⁶Satrio, *op. cit.*, hal. 48.

i. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan⁴⁷. Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara), perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil⁴⁸.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijschelding*), Pasal 1438 KUHPerdara⁴⁹.

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan

⁴⁷*Ibid.*, hal. 41.

⁴⁸Badrulzaman, *loc. cit.*

⁴⁹*Ibid.*

pembuktian yang bagaimana, yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu⁵⁰.

1. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara⁵¹. Perjanjian asuransi merupakan perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas⁵².

⁵⁰Satrio, *op. cit.*, hal. 51.

⁵¹Badrulzaman, *op. cit.*, hal. 69.

⁵²*Ibid.*

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

- a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).
- b. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi)⁵³.
- c. Paham ketiga memandang perjanjian sebagai perjanjian yang tersendiri, perjanjian *sui generis* atau perjanjian yang mempunyai ciri tersendiri⁵⁴.

Menurut sistem hukum perjanjian yang berlandaskan pada KHUPerdata, yaitu dalam Buku III, suatu perjanjian hanya dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pembagian perjanjian dalam kedua kategori tersebut yaitu perjanjian bernama (*nominat*) dan perjanjian tak bernama (*inominat*). Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dengan memakai

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Satrio, *op. cit.*, hal. 123.

nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur khusus dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Oleh karena itu, suatu perjanjian bernama berlaku ketentuan-ketentuan khusus dalam Buku Ketiga KUHPerdara mengenai perjanjian bernama yang bersangkutan. Jika ada perjanjian yang tidak termasuk dalam salah satu dari perjanjian bernama tersebut, maka artinya perjanjian yang bersangkutan dikategorikan sebagai suatu perjanjian tak bernama.

Suatu perjanjian tak bernama hanya berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang juga diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Pada kedua kategori perjanjian tersebut, baik perjanjian bernama maupun perjanjian tak bernama, juga berlaku ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak, serta kebiasaan masyarakat dalam arti kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.

2. Perjanjian Kredit Dalam Kategorisasi Jenis Perjanjian

Dalam hal perjanjian kredit, ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian semacam itu digolongkan ke dalam salah satu perjanjian bernama. Pendapat ini dianut

oleh Prof. Dr. mariam Badrulzaman, S.H. Perjanjian bernama yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku Ketiga KUHPerdara, oleh karena itu juga termasuk dalam perjanjian sepihak dimana ada suatu pembebanan terhadap debitur untuk wajib mengembalikan uang kepada kreditur beserta bunga sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Suatu pinjaman kredit diberikan oleh bank, selaku kreditur kepada pihak debitur. Oleh karena itu, segenap peraturan tentang perbankan yang berlaku di Indonesia juga berlaku, termasuk didalamnya tentang kredit. Peraturan yang dimaksud diatas adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang tersebut merupakan pengaturan yang bersifat khusus bagi pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Maka selain ketentuan umum tentang perjanjian dalam Buku Ketiga KUHPerdara berlaku pula undang-undang tersebut diatas berhubung pihak kreditur pemberi pinjaman kredit adalah bank.

E. TUJUAN KREDIT

Tujuan pemberian kredit bank secara umum adalah merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yaitu dengan memperkuat permodalan dunia usaha khususnya golongan ekonomi lemah agar mereka lebih aktif dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yang dimaksud adalah meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat secara adil dan merata.

Dari pihak bank sendiri, ada dua tujuan pokok dalam hal pemberian kredit, yaitu:

1. Profitability (keuntungan), yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit yang berupa keuntungan atau laba yang diterima dari bunga yang dibebankan atas pinjaman.
2. Safety (keamanan), yaitu terpenuhinya prestasi atau fasilitas kredit yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai selain menghindari kerugian dari pihak bank itu sendiri.

F. BENTUK PERJANJIAN KREDIT

Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

- a. Akta atau perjanjian kredit di bawah tangan
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut, tidak ada saksi yang turut serta membubuhkan tanda tangannya.
- b. Akta atau perjanjian kredit notariat (otentik)
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil adalah perjanjian pemberian kredit oleh atau dihadapan notaris. Mengenai pengertian akta otentik terdapat pada pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya⁵⁵.

G. BERAKHIRNYA PERJANJIAN KREDIT

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵Hassanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan (Panduan Dasar: Legal Officer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), Hal. 141.

1. Pembayaran

Pengertian pembayaran tidak boleh diartikan secara sempit. Ditinjau dari segi yuridis teknis, pembayaran tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau yang immaterial⁵⁶. Pembayaran ini dimaksudkan sebagai setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, akan tetapi juga pihak penjual dikatakan membayar jika ia menyerahkan barang yang dijualnya⁵⁷.

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan bisa terjadi apabila kreditur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi⁵⁸. Dengan tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan, debitur telah dibebaskan dari

⁵⁶Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 107.

⁵⁷Subekti, *op. cit.*, hal. 64.

⁵⁸Harahap, *op. cit.*, hal. 135.

pembayaran dengan mengakibatkan hapusnya perikatan⁵⁹. Cara melakukan penawaran pembayaran tunai oleh penyimpanan penitipan adalah, barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh notaris atau seorang jurusita. Kemudian seorang notaris atau jurusita ini membuat suatu perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan itu dan pergi ke rumah atau tempat tinggal kreditur. Proses ini dinamakan proses verbal⁶⁰.

Apabila kreditur menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka pembayaran dianggap selesai. Namun apabila kreditur menolak maka notaris atau jurusita akan mempersilahkan kreditur itu untuk menandatangani proses verbal tersebut dan apabila kreditur tersebut menolak untuk menandatangani, hal ini akan dicatat oleh notaris atau jurusita di atas surat proses verbal tersebut.

Apabila hal ini terjadi maka terdapat surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang yang berpiutang telah menolak pembayaran. Seseorang yang berutang (debitur) di muka pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan kepada

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Subekti, *op. cit.*, hal. 69.

pengadilan agar pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan. Setelah penawaran pembayaran disahkan, maka barang atau uang yang dibayarkan itu, disimpan atau dititip kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian, utang piutang tersebut menjadi terhapus⁶¹.

3. Pembaharuan Utang Atau Novasi

Novasi lahir atas dasar perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu⁶².

Ada 3 (tiga) macam cara untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, menurut Pasal 1413 KUHPerduta, yaitu.

- a. Apabila seorang yang berutang memuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama hapus karenanya. Novasi ini dinamakan novasi obyektif;
- b. Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh

⁶¹*Ibid.*

⁶²Harahap, *op. cit.*, hal. 142.

seseorang yang berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan novasi subyektif pasif;

- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama, terhadap seseorang yang berutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan novasi subyektif aktif⁶³.

Pembaharuan utang atau novasi subyektif pada hakikatnya adalah suatu perundingan segi tiga yang menerbitkan suatu persetujuan untuk menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru atau debitur lama dengan debitur baru. Dalam pembaharuan utang atau novasi, sangkut paut perjanjian lama tidak ikut serta, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh seseorang yang berpiutang. Segala hal istimewa, semua penanggungan, semua hipotik pada dasarnya hapus apabila suatu perjanjian diperbaharui.

Selain subrogasi dan novasi, dikenal juga lembaga *cessie* sebagai suatu cara pemindahan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Dalam lembaga *cessie* ini, piutang itu telah dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya akan menjadi kreditur

⁶³Subekti, *op. cit.*, hal. 70.

baru⁶⁴. Utang piutang tidak hapus sama sekali, akan tetapi keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

4. Perjumpaan Utang Atau Kompensasi

Pasal 1424 KUHPerdata menyatakan mengenai kompensasi ini sebagai berikut jika dua orang saling berutang satu sama lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Akan tetapi, suatu perjumpaan utang atau kompensasi tidak terjadi secara otomatis melainkan harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Agar suatu utang dapat diperjumpakan, perlulah dua utang seketika dapat ditetapkan jumlahnya atau besarnya dan seketika dapat ditagih⁶⁵.

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber utang piutang antar kedua belah pihak itu lahir, terkecuali sebagai berikut.

⁶⁴*Ibid.*, hal.72.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 73.

- a. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya;
- b. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan;
- c. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (*alimentasi*)⁶⁶.

5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai seseorang yang berpiutang dan orang yang berutang berkumpul pada satu orang. Dengan demikian, terjadilah secara hukum suatu percampuran utang dan mengakibatkan utang piutang menjadi hapus. Percampuran utang ini dapat terjadi misalnya jika seorang debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya atau debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Percampuran utang yang terjadi pada seseorang yang berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Akan tetapi, sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.

⁶⁶*Ibid.*

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian⁶⁷. Pembebasan utang terjadi apabila seseorang berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari seseorang yang berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan utang piutang menjadi hapus⁶⁸. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1438 KUHPerdara yang mengatakan, pembebasan utang tidak boleh diduga-duga tapi harus dibuktikan.

7. Musnahnya Barang Yang Berutang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian hapus dengan musnah atau hilang/lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang hingga sama sekali tidak

⁶⁷Harahap, *op. cit.*, hal. 159.

⁶⁸Subekti, *op. cit.*, hal. 74.

diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatan itu⁶⁹. Akan tetapi, dengan syarat barang yang hilang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan seseorang yang berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

8. Pembatalan

Suatu perjanjian dapat saja dimintakan pembatalan apabila kekurangan syarat subyektif sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 1454 KUHPerdara meminta pembatalan itu dibatasi sampai suatu waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun.

Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu.

- a. Secara aktif meminta pembatalan perjanjian di muka hakim;
- b. Secara pembelaan dengan menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan pada saat itulah mengajukan kekurangan syarat subyektif dalam perjanjian⁷⁰.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, hal. 75-76.

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatunya kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian⁷¹. Syarat batal diatur di dalam Pasal 1265 KUHPerdara, mewajibkan seseorang yang berutang untuk mengembalikan apa yang diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Akan tetapi, dalam perjanjian sewa menyewa, pemilik barang yang telah disewa dapat tetap memiliki uang sewa yang diterimanya.

10. Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluwarsa diatur di dalam Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Secara umum, daluwarsa atau lewat waktu dibagi menjadi dua, yaitu.

⁷¹*Ibid.*, hal. 76.

- a. Daluarsa *acquisitif* yaitu daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang;
- b. Daluarsa *extinctif* yaitu daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau tuntutan⁷².

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian banyak penyebab hapusnya perjanjian tersebut, dalam praktek berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh pembayaran oleh pihak debitur atas pinjaman kredit tersebut sesuai dengan perjanjian dengan kreditur dan subrogasi dengan cara seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran bagi pihak debitur kepada pihak kreditur.

⁷²*Ibid.*, hal. 77.

BAB III

JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Sebelum membahas mengenai jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, perlu kiranya diketahui mengenai hak kebendaan pada umumnya menurut Hukum Perdata Barat, pengertian tentang jaminan, penggolongan maupun jenis-jenis jaminan, latar belakang hak jaminan kebendaan fidusia. Langkah tersebut diambil agar dapat lebih memahami hal pendorong timbulnya fidusia.

A. HAK KEBENDAAN DAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA

1. Hak Kebendaan Secara Umum

Hak kebendaan adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan

terhadap tuntutan oleh setiap orang⁷². Hak kebendaan tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Bersifat absolut yaitu dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.
- b. *Droit de suite* atau *zaaksgesvolg* artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).
- c. *Droit de preference* (prioritas) artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Hak yang didahulukan diantara para kreditur merupakan pengecualian dari asas kesamaan/keseimbangan (*gelijkwaardigheid*) atau *paritas creditorum* yaitu kreditur-kreditur yang mempunyai hak yang sama (konkuren).
- d. Hak menuntut kebendaan (*revindicatie*). Hak revindikasi adalah hak menuntut/menggugat pengembalian haknya dalam keadaan semula.
- e. Hak sepenuhnya untuk memindahkan⁷³.

Hak-hak kebendaan dari sudut fungsinya dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu hak kebendaan yang memberi kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*) dan hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijk zekerheids recht*). Hak kebendaan yang memberi jaminan (hak jaminan kebendaan) yang diatur dalam KUHPerdara terdapat dua jenis yaitu jaminan

⁷²Frieda H. Abdullah dan Surini A. Syarieff, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Bahan Perkuliahan, Depok: FHUI, 2000), hal. 42.

⁷³*Ibid.*

umum dan jaminan khusus, diantaranya hipotik dan gadai. Akan tetapi dikenal juga dalam praktek suatu jenis hak jaminan kebendaan lain di luar pengaturan KUHPerdota, antara lain *credietverband*, fidusia dan hak tanggungan. Oleh karena itu, hak jaminan kebendaan merupakan salah satu bagian dari hak kebendaan, diatur dalam Buku II KUHPerdota maupun di luar KUHPerdota.

2. Jaminan Kebendaan

Istilah jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, karena istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung⁷⁴. Pengertian tentang jaminan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi para ahli dari bidang masing-masing memberikan beberapa pengertian mengenai jaminan. Prof. Mariam Darus mengatakan bahwa jaminan adalah suatu lembaga hukum berupa hak untuk mengambil pelunasan dari suatu perikatan. Ny. Subagio Reksodiputro, SH berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur atau orang lain untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Pendapat lain juga disampaikan dari seorang ahli perbankan bernama Drs. Thomas

⁷⁴Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet. Ke-5 (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 68.

Suyatno, mengatakan jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu jaminan adalah untuk kepentingan kreditur. Undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur. Harta benda tersebut mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perhitungan debitur secara proporsional terhadap semua kreditur.

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur disebut jaminan umum. Hal ini berarti benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan hanya bagi satu kreditur seorang. Pada jaminan umum ini segala hasil penjualan benda jaminan dibagi-bagi diantara para kreditur secara seimbang (proporsional) sesuai besar piutang. Oleh karena itu, kedudukan masing-masing kreditur sama satu dengan lainnya, disebut juga kreditur konkuren.

Jaminan umum tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1131 KUHPerdara, dimana jaminan diberikan kepada semua kreditur melalui pasal tersebut tanpa perlu adanya perjanjian penjaminan diantara pihak kreditur dan debitur. Dengan kata lain, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum oleh karena adanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan⁷⁵."

Jaminan umum yang sedemikian tidak dirasa cukup memuaskan bagi kreditur karena kurang memberikan rasa aman sebab apabila kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, kreditur harus menerimanya secara proporsional hasil penjualan kekayaan debitur sehingga kreditur tidak menerima pelunasan secara penuh, demikian juga ketika debitur ternyata beritikad buruk dengan mengalihkan kekayaannya kepada pihak ketiga. Kreditur

⁷⁵*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps. 1131.*

memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya, artinya adanya suatu jaminan yang khusus baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

Jaminan semacam itu dimungkinkan sebagai suatu pengecualian terhadap ketentuan pasal 1131 KUHPerdara, sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir dari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, yaitu apabila terdapat alasan-alasan yang sah bagi seorang kreditur untuk didahulukan pelunasannya daripada kreditur-kreditur yang lain.

Pasal 1132 KUHPerdara:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan⁷⁶."

Jadi, pasal 1132 KUHPerdara mengai lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu:

⁷⁶Ibid., ps. 1132.

- a. Jaminan yang bersifat konkuren, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak ada hak mendahului dalam pelunasan hutang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya;
- b. Jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur tertentu, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Dalam pasal-pasal tersebut diatas, terdapat kewajiban dan tanggung jawab debitur untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, serta untuk menyediakan benda sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya bagi kreditur tertentu yang memiliki hak untuk didahulukan sehingga seorang kreditur dapat memperoleh pembayaran atau pelunasan yang cukup dan aman.

Untuk mendapatkan hal tersebut maka kreditur meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan adanya jaminan khusus seperti ini,

maka bilamana debitur lalai membayar hutangnya, kreditur berhak untuk menjual barang-barang yang dijamin dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan, tanpa perlu memperhatikan kreditur-kreditur lain. Jaminan khusus yang dimaksud diatas inilah yang dinamakan jaminan kebendaan.

Jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan merupakan suatu ketersediaan atau adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Jaminan ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus dari sebuah perjanjian pokok yang diadakan antara kreditur dan debitur. Prof. Dr. Mariam Darus memberikan pengertian jaminan kebendaan, adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, apabila yang bersangkutan cidera janji/wanprestasi. Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi:

- a. Jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak;

- b. Jaminan dengan benda tidak berwujud, dapat berupa hak tagih (cessie).

3. Ciri-ciri Dan Sifat Jaminan Kebendaan

Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa jaminan kebendaan merupakan salah satu bagian dari hak kebendaan yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Sebelum memasuki sifat jaminan kebendaan, akan dikemukakan beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, sebagai berikut:

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya;
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian yang dijamin itu ialah perjanjian hutang piutang yang timbul dari pemberian pinjaman kredit dari kreditur kepada debitur. Hal diatas berarti apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum ikut berakhir.

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan , artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya akan selalu melekat pada benda, kepada siapapun beralih kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 528 KUHPerdara:

"Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik⁷⁷".

- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri benda yang dibebani dengan hak jaminan, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-

⁷⁷Ibid., ps. 528.

undang, mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, oleh karena itu terdapat asas publisitas. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hak jaminan harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sifat-sifat dan ciri-ciri jaminan kebendaan juga termasuk sifat-sifat dari hak kebendaan.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari jaminan perorangan, yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*)
- e. Dapat diperalihkan
- f. Mengandung asas hak lebih dulu, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu, lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*)
- g. Bersifat *accessoir*, artinya jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok⁷⁸.

⁷⁸ Frieda H. Abdullah dan Surini A. Syarif , Op.Cit., hal. 110

Pernyataan bahwa jaminan bersifat *accessoir* mengandung pengertian, antara lain:

- a. Adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Ikut batal bila perjanjian pokok batal;
- c. Ikut beralih bila perjanjian pokok beralih;
- d. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, subrogasi, maka ikut beralih tanpa ada penyerahan khusus⁷⁹.

4. Tujuan dan Kegunaan Jaminan Kebendaan

Suatu jaminan diberikan oleh debitur demi kepentingan kreditur dan memberikan rasa aman sehingga debitur memperoleh suatu kepercayaan dari kreditur, yaitu dengan diberikannya pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur. Dengan demikian, pemberian jaminan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Melindungi kreditur dari kerugian, yaitu memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut.

⁷⁹ Ibid., Hal. 111.

- b. Menjamin hutang-hutang debitur dibayar lunas artinya menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang dijanjikan, maka jaminan itupun memberi dorongan kepada debitur untuk melunasi hutangnya (memenuhi perjanjian).
- c. Sebagai jaminan terpenuhinya perjanjian pokok (perjanjian pinjaman kredit) yang mendasari terciptanya perjanjian pemberian jaminan itu sendiri.

Jaminan kebendaan yang merupakan salah satu bentuk dari jaminan khusus memberikan kelebihan dibandingkan jaminan umum, sehingga jaminan khusus seperti jaminan kebendaan lebih disukai, baik dilihat dari sudut kreditur maupun debitur. Hal-hal yang menyebabkan dapat terjadi hal demikian antara lain:

- a. Dilihat dari sudut pandang kreditur, jaminan kebendaan memperkuat kedudukan kreditur dalam hal kepastian memperoleh kembali dana yang dipinjamkan kepada debitur; adanya suatu hak preferen (hak didahulukan) dari kreditur lain meyakinkan kreditur untuk memperoleh dana tersebut secara penuh (utuh).

b. Dilihat dari sudut pandang debitur, jaminan ini menunjukkan kepada debitur agar tidak mudah wanprestasi sehingga memberi dorongan baginya untuk benar-benar berusaha dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan kreditur padanya.

Prof. Subekti memberikan kriteria tertentu bagi suatu jaminan yang dapat dianggap sebagai jaminan yang ideal demi kelancaran dan keamanan pemberian kredit. Kriteria jaminan yang ideal tersebut menurut beliau antara lain, sebagai berikut:

- a. Jaminan tersebut secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
- b. Jaminan tersebut tidak melemahkan kekuatan si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Jaminan yang memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang-hutangnya debitur.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas maka bentuk jaminan yang ideal adalah jaminan kebendaan yang diantaranya termasuk jaminan fidusia yang merupakan titik berat dari pembahasan ini.

B. JAMINAN FIDUSIA

1. Latar Belakang dan Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam memahami segala sesuatu hal mengenai jaminan fidusia, kiranya perlu dibahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar sehingga muncul bentuk jaminan fidusia seperti yang dikenal dan diakui sekarang ini.

1.1 Latar Belakang Jaminan Fidusia

Adanya jaminan fidusia dalam hubungan keperdataan pada dasarnya ikut memberikan andil dalam memperluas dan mengembangkan hubungan bisnis. Konsekuensi positifnya, terjadi suatu kondisi di mana pengembangan usaha akan lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum di mana hubungan antara para pihak dalam bisnis akan terbangun atas dasar jaminan yang telah diperjanjikan. Dalam hal pemberian kredit, lembaga perbankan senantiasa membutuhkan jaminan

yang memastikan debitur dapat mengembalikan kreditnya. Permintaan akan jaminan tersebut menimbulkan suatu keputusan dari debitur untuk menjadikan benda miliknya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dengan cara jaminan fidusia.

Pada waktu permulaan KUHPperdata berlaku, lembaga jaminan gadai dan hipotik sudah cukup memenuhi kebutuhan praktek penjaminan, karena pada masa itu lalu lintas kredit belum berkembang seperti sekarang dan benda-benda yang digadaikan terutama berupa benda seni, perhiasan atau benda kekayaan lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, tidak ada masalah untuk memenuhi syarat gadai dalam pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUHPperdata, yang berbunyi:

Ayat (1):

"Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak".

Ayat (2):

"Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si

pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang⁸⁰".

Sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal tersebut, dalam lembaga gadai dituntut adanya penyerahan benda yang dijaminakan kedalam kekuasaan penerima gadai atau suatu pihak ketiga yang disepakati para pihak. Apabila hal diatas tidak dipenuhi, maka dianggap gadai tersebut tidak sah sehingga batal demi hukum.

Pada abad ke-19 setelah revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap dan awal abad ke-20, berkembanglah mekanisasi dunia usaha dengan munculnya berbagai jenis mesin-mesin industri, pengangkutan (transportasi) yang semakin canggih dan bernilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomis tersebut menjadikan benda-benda tersebut cukup bernilai sebagai jaminan kredit.

Di lain pihak, mahalanya harga mesin-mesin tersebut menimbulkan kebutuhan akan pinjaman kredit, dimana dengan uang tersebut akan digunakan membeli mesin-mesin itu, yang

⁸⁰*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps. 1152 ayat (1) & (2).*

seperti disebut diatas cukup bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan. Berhubung mesin-mesin yang akan dijaminkan itu termasuk benda bergerak, lembaga jaminan yang tersedia untuk itu menurut KUHPerdara adalah lembaga gadai dengan segala persyaratan yang sebagian telah disebutkan sebelumnya. Padahal, dari sudut pihak pengusaha yang membutuhkan kredit, mesin-mesin atau peralatan usaha tersebut tidak mungkin diserahkan kepada kreditur untuk jaminan gadai, karena dibutuhkan untuk menjalankan usahanya yang dengan berjalannya usaha tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan untuk membayar kembali kredit yang diterima dari kreditur.

Permasalahan diatas menyebabkan para pengusaha dan pemilik dana (bank) melakukan berbagai upaya untuk menghindari atau lebih tepat disebut mensiasati ketentuan-ketentuan mengenai gadai. Langkah-langkah tersebut harus digunakan karena kebutuhan yang memaksa, sedangkan bentuk jaminan yang diharapkan belum dikenal secara hukum. Mekanisme siasat yang mereka lakukan diantaranya dengan jalan si pengusaha (debitur) menjaminkan semua barang dagangan (baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian

hari), tetapi barang itu dibiarkan ada dalam tangan debitur, hanya saja di dalam akta penjaminan diperjanjikan, bahwa kreditur setiap saat, dengan tanpa perlu kerja sama debitur, boleh menarik barang jaminan itu dalam kekuasaannya atau menaruhnya pada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai gadai. Jadi selama kreditnya lancar jaminan itu sendiri tidak banyak berperan, sebaliknya, jika tidak lancar tentunya dengan kuasa yang diperjanjikan tadi, kreditur akan segera menarik barang jaminan tersebut dari kekuasaan pemberi-jaminan dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang selanjutnya disebut pihak ketiga pemegang-gadai. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat Pasal 1152 KUHPerduta, tetapi ternyata menurut pengadilan, dengan itu yang ada bukan perjanjian gadai, melainkan perjanjian untuk memberikan gadai⁸¹.

Selain dari taktik diatas, ditempuh juga cara lain yang mirip dengan cara sebelumnya tetapi tidak sama, yaitu kreditur untuk memenuhi Pasal 1152 ayat (1) KUHPerduta, pura-pura memperjanjikan, bahwa stok barang-barang dagangan

⁸¹J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. Ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 22.

yang dijaminkan, dititipkan pada pihak ketiga sebagai pihak ketiga pemegang-gadai dan pihak ketiga tersebut adalah seorang dari pejabat lembaga yang mengambil kredit itu sendiri.⁸²

Demikian sekilas latar belakang yang menimbulkan kebutuhan suatu lembaga jaminan selain gadai yaitu suatu lembaga jaminan yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan tetap dapat digunakan oleh pemberi jaminan dalam menjalankan usahanya.

1.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Pada dasarnya definisi jaminan fidusia secara langsung membatasi ruang lingkungannya sendiri. Ketika dikaitkan dengan aspek kredit perbankan, fidusia menjadi pranata hukum yang memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh pihak bank, yang didahului dengan perjanjian hutang-piutang atas pinjaman kredit. Terwujudnya perjanjian tersebut tentunya didasari adanya rasa kepercayaan diantara kedua pihak, kemudian dilanjutkan dengan adanya perjanjian pemberian jaminan secara fidusia

⁸² *Ibid.*

oleh pihak debitur kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak bank.

Istilah *fidusia* sudah sangat tua, yaitu sejak zaman masyarakat hukum Romawi. Kata *Fiducia* berasal dari kata *Fides* yang berarti kepercayaan. Oleh sebab itu, hubungan antara pemberi dan penerima fidusia didasarkan rasa kepercayaan. Rasa percaya ini ditunjukkan dengan fakta bahwa barang jaminan tetap berada pada kekuasaan Pemberi fidusia, meskipun kepemilikan telah beralih kepada Penerima fidusia secara *constitutum Possesorium* dan Pemberi fidusia percaya bahwa Penerima fidusia akan mengembalikan kepemilikan kepada Pemberi fidusia saat hutang dilunasi sesuai perjanjian kredit yang disepakati.

Fidusia yang telah dikenal sejak zaman Romawi tersebut terbagi dalam dua bentuk, yaitu *Fiducia cum creditore* dan *Fiducia cum amico*.⁸³ Bentuk *fidusia cum creditore* adalah janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur dengan menyatakan debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur

⁸³Frieda H. Abdullah dan Surini A. Syarief, Op.Cit., hal. 133.

akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya telah dibayar lunas. Sementara itu, *fidusia cum amico* adalah janji kepercayaan dengan mekanisme seseorang menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus, sehingga pihak penerima hanya menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi. Jadi, bentuk fidusia yang dimaksud dan berkembang saat ini adalah fidusia cum creditore.

Di Indonesia, pengaturan mengenai fidusia baru dibuat pada tahun 1999 yaitu melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Pengertian fidusia menurut undang-undang ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁸⁴."

⁸⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, No. 42 tahun 1999, LN No. 168, TLN No. 3889, ps. 1 butir 1.

Kemudian, pada pasal yang sama butir (2), undang-undang tersebut memberikan definisinya mengenai pengertian jaminan fidusia, sebagai berikut:

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya⁸⁵."

Berdasarkan pengertian atas definisi yang diberikan oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia serta latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa jaminan fidusia muncul sebagai wujud keterbatasan lembaga jaminan gadai (*pand*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUHPerdota. Kekurangan lembaga gadai terletak pada faktor penguasaan atas benda jaminan yang harus diserahkan kepada penerima gadai.

⁸⁵*Ibid.*, ps. 1 butir 2.

2. Sifat dan karakteristik Jaminan Fidusia

Dari beberapa pendapat di jurisprudensi dapat disimpulkan sifat-sifat karakteristik hukum jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. *Accessoir*, Prof. Mariam Darus berpendapat penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan ini mempunyai sifat *accessoir* karena melekat pada perjanjian pokok (pinjam uang). Maksudnya adalah perjanjian fidusia dapat terwujud akibat adanya kebutuhan jaminan atas peristiwa hukum yang mendahuluinya yaitu perjanjian kredit, sehingga keberadaan perjanjian fidusia itu tidak terlepas dari perjanjian pokoknya. Kata-kata "sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu" dalam Pasal 1 sub 2 Undang-undang Fidusia memberikan petunjuk kepada kita, bahwa jaminan fidusia selalu *accessoir* kepada suatu hutang⁸⁶.
- b. *Droit de Preference*, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pernyataan ini tercantum pada istilah "kedudukan yang diutamakan" pada Pasal 1 sub 2 Undang-undang Fidusia. Sifat ini memberikan hak kepada kreditur penerima fidusia untuk menjual benda fidusia dan mengambil hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan hutang.
- c. Pengalihan hak kebendaan dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut masih dikuasai secara fisik oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.
- d. *Parate eksekusi*, adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan karenanya tidak memerlukan perantaraan pengadilan, tidak memerlukan

⁸⁶J. Satrio, *op.cit.*, hal. 175.

kerjasama juru sita dan tidak memerlukan penyitaan⁸⁷. Oleh karena itu, jika debitur wanprestasi, kreditur penerima fidusia dapat secara mandiri melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-undang Fidusia. Jadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini baru dapat dilaksanakan ketika debitur secara jelas dan nyata telah cidera janji.

- e. Formalitas hukum dalam bentuk akta notariil sebagai akta jaminan fidusia. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan otentisitas dan kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti kuat bagi para pihak maupun pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Fidusia.
- f. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan saat lahirnya jaminan dan memberikan hak kebendaan kepada penerima fidusia. Pendaftaran merupakan pemenuhan asas publisitas dan spesialitas demi kepentingan para pihak dan pihak ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 18 Undang-undang Fidusia⁸⁸.

Adanya karakteristik seperti diatas, terlihat bahwa jaminan fidusia akan selalu berdasar padanya. Dengan demikian dapat dihindari proses pembentukan perjanjian jaminan fidusia yang menyimpang dari karakteristik tersebut.

3. Fungsi dan Manfaat Jaminan Fidusia

⁸⁷*Ibid.* hal 261.

⁸⁸Frieda H. Abdullah dan Surini A. Syarief , *Op.Cit.*, hal. 148.

Jaminan fidusia pada dasarnya diarahkan untuk mendukung adanya perkembangan perintisan usaha dan kemungkinan perluasan usaha yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan dana bagi kepentingan usaha tersebut. Dalam kaitannya dengan pelayanan perbankan, jaminan fidusia diharapkan menciptakan keadaan dimana tercapainya kepastian hukum atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam (kredit). Oleh karena itu keberadaan Undang-undang Fidusia dirasakan sangat penting sebab penjaminan fidusia akan dijalankan dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Manfaat selanjutnya yang diharapkan melalui jaminan fidusia yang berkaitan dengan esensi dari konsep keberadaannya adalah membantu melaksanakan kegiatan usaha dan pemenuhan kebutuhan dana melalui pinjaman kredit dengan tanpa menghilangkan kepemilikan atas benda yang dijamin, tentunya setelah pinjaman kredit itu dilunasi dan faktor penguasaan benda jaminan yang tetap berada pada debitur sehingga membantu kemajuan bidang usaha bersangkutan.

Manfaat lain jaminan fidusia adalah terjalinnnya struktur hubungan perikatan dengan dasar-dasar kepercayaan

sesungguhnya antara kreditur dan debitur. Berkaitan dengan kepercayaan itu, kedua pihak beritikad baik berusaha untuk tidak merusak kepercayaan masing-masing dengan cara memenuhi perjanjian pokok. Pihak kreditur yang terjamin haknya untuk mendapatkan kembali dananya didukung oleh tindakan debitur yang tidak ingin kehilangan hak milik atas benda jaminan akan berusaha untuk mengembalikan dana pinjaman dari kreditur. Kreditur yang merupakan pihak bank tentunya juga tidak ingin terjadi kemacetan dalam kredit tersebut, sehingga akan berupaya melakukan kontrol terhadap jalannya perjanjian fidusia. Hal diatas dilatarbelakangi kemacetan dalam kredit juga akan berdampak terhadap kelangsungan modal perbankan itu sendiri. Untuk menghindari hal diatas, terdapat kebebasan bagi kreditur untuk melakukan tindakan terhadap benda yang dijaminan.

Berdasarkan kemungkinan akan terjadinya kondisi diatas, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 memungkinkan penjatuhan sanksi jika para pihak yang melakukan perjanjian fidusia melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya secara perdata, namun juga sanksi pidana yang diharapkan

lebih mampu memberikan efek jera dan menghambat terjadinya kemungkinan penyimpangan dalam proses penjaminan secara fidusia. Sanksi pidana dapat diterapkan menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia jika ada pemalsuan, perubahan dan penghilangan keterangan yang diketahui tindakan itu menyebabkan perjanjian Jaminan Fidusia tidak terwujud.⁸⁹ Selain itu, sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.⁹⁰

4. Obyek Jaminan Fidusia

Benda yang dapat dibebankan jaminan fidusia di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut undang-undang ini, yang termasuk obyek jaminan fidusia antara lain berupa benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.⁹¹

⁸⁹Indonesia, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, Op. Cit., ps. 35.

⁹⁰*Ibid.*, ps. 36.

⁹¹*Ibid.*, ps. 1 butir 2.

Pembahasan selanjutnya mengenai obyek jaminan fidusia adalah mengenai kendaraan bermotor yang merupakan benda bergerak sebagai alat usaha transportasi, didapat dari pinjaman kredit yang adalah perjanjian pokok sehingga kendaraan bermotor tersebut dibebankan secara fidusia.

5. Pembentukan Perjanjian Fidusia

5.1 Fase Terbentuknya Jaminan Fidusia

Adapun fase perbuatan hukum yang menghantar terciptanya perjanjian fidusia meliputi tiga tahap, sebagai berikut.⁹²

- a. Fase Perjanjian Obligatoir, yaitu kedua belah pihak mengadakan perjanjian obligatoir pinjam meminjam uang dengan jaminan secara fidusia yang diadakan sebagai ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).
- b. Fase Perjanjian Kebendaan (*zakelijk overeenkomst*), yaitu penyerahan hak dari debitur kepada kreditur secara *constitutum possessorium*, sehingga dengan penyerahan ini walaupun hak milik telah diserahkan atau beralih kepada kreditur, tetapi secara fisik

⁹²Frieda H. Abdullah dan Surini A. Syarief, Op.Cit., hal. 144.

barang tidak ikut diserahkan sebab masih berada dalam penguasaan debitur. Fase kedua ini mengandung sifat penyerahan yang abstrak sebab kenyataannya benda fidusia tetap berada di dalam kekuasaan pemberi fidusia.⁹³

- c. Fase perjanjian Pinjam Pakai (*bruiklening*), yaitu barang yang telah diserahkan hak miliknya kepada kreditur dipinjam pakai oleh debitur untuk kepentingan kreditur.

Dengan adanya fase diatas maka menjadi jelas langkah-langkah yang harus dilalui hingga terciptanya jaminan fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya langkah untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia demi kepastian hukum para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam pembahasan ini dititik beratkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak bagi kreditur penerima fidusia yang disediakan oleh undang-undang serta hal-hal yang wajib dipenuhi agar perlindungan yang tersedia tersebut dapat

⁹³*Ibid.*, hal. 145.

sepenuhnya diterapkan bagi kepentingan kreditur penerima fidusia.

5.2 Hapusnya Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir*, sehingga keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Ketentuan mengenai berakhirnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa jaminan fidusia menjadi hapus apabila terjadi kondisi yang antara lain:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia;
- c. Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah.

Apabila benda jaminan fidusia yang musnah tersebut diasuransikan, maka menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, klaim asuransi merupakan hak penerima fidusia dan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut bagi kepentingan kreditur penerima fidusia.

5.3 Bentuk Perjanjian Fidusia

Dalam praktek, perjanjian penjaminan fidusia dilaksanakan dengan penandatanganan suatu akta. Sebagaimana syarat sahnya perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian fidusia juga harus memenuhi prinsip kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kekhususan dalam perjanjian ini terletak pada sifatnya yang menimbulkan hak-hak jaminan kebendaan kepada kreditur. Hal ini disebabkan fidusia muncul sebagai penyimpangan dari gadai dan mempunyai sifat-sifat kebendaan.

Sebagaimana disebut diatas bahwa perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk akta yang berarti secara tertulis untuk kepastian hukum dan bermanfaat dalam hal pembuktian. Bentuk akta tertulis memungkinkan kreditur maupun debitur mencantumkan klausula tertentu yang mengatur hubungan hukum yang terjadi secara rinci. Perjanjian yang tertulis juga memberi manfaat apalagi jika menyangkut nilai uang yang besar, sehingga dirumuskan dalam akta notaris, agar bank aman dan sebagai wujud dari kekuatan pembuktian akta itu sendiri.

5.4 Pembebanan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris yang disebut Akta Jaminan Fidusia. Dalam akta tersebut paling tidak harus memuat hal-hal berikut ini:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;⁹⁴

Akta jaminan fidusia ini juga harus dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat berwenang, khususnya notaris, terkait dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdatta yang menyatakan akta notaris merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna mengenai hal-hal yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta ahli warisnya.⁹⁵

⁹⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, Op. Cit., ps. 6.

⁹⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Op. Cit., ps. 1870.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada; yaitu ada pada saat jaminan fidusia itu diberikan.
- b. Utang yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. Utang yang saat eksekusi dapat ditentukan berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi; yaitu utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya baru dapat ditentukan kemudian.⁹⁶

5.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Indonesia. Pendaftaran ini wajib dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, hal demikian juga merupakan jaminan kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia maupun kreditur lainnya perihal benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

⁹⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia*, Op. Cit., ps. 7.

Pendaftaran perjanjian fidusia dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatatkan dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku tersebut dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia dalam buku daftar fidusia tersebut merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penerima fidusia mendapatkan salinan dari buku jaminan fidusia berupa sertipikat fidusia sebagai bukti sah bahwa yang bersangkutan adalah pemegang jaminan fidusia terhadap obyek jaminan fidusia yang dimaksud.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS AKTA PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Akta perjanjian fidusia yang di analisa dalam pembahasan ini timbul dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian pinjaman kredit. Suatu perjanjian pinjaman kredit telah dibuat antara Bank YYY dan PT. XXX-TAXI dengan obyek pinjaman kredit, beserta bunga dan lainnya senilai Rp. 16.785.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Perjanjian kredit tersebut di tandatangani oleh para pihak di hadapan notaris pada tanggal 13 Februari 2003. Hutang dari pinjaman kredit tersebut dijaminakan pelunasannya dengan jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat

sebanyak 400 unit mobil dengan nilai seluruhnya Rp. 20.981.250.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akta perjanjian fidusia ini dibuat pada hari yang sama yaitu 13 Februari 2003 di hadapan notaris.

Pihak debitur dalam hal ini PT. XXX-TAXI ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutangnya kepada kreditur bank YYZ disebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha transportasi yang dikelolanya, dan kemudian PT. XXX-TAXI dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka pihak debitur telah melakukan suatu wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Uraian dalam bab ini akan menjelaskan langkah yang dapat diambil pihak kreditur untuk mendapatkan haknya, namun sebelumnya akan disampaikan penjelasan singkat mengenai beberapa hal yang akan menuntun ke arah pokok permasalahan.

A. Perlindungan Hak-hak Kreditur Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai jaminan fidusia merupakan suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan,

khususnya kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia. Perlindungan ini berkaitan dengan suatu kepastian hukum bagi para pihak, hak dan kewajiban para pihak, proses pembentukan jaminan fidusia serta dalam hal terjadinya eksekusi benda jaminan. Pada bagian ini pembahasan mengenai hal perlindungan hak kreditur penerima fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak kreditur penerima fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999:

1. Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia

Pada lazimnya, perjanjian yang mengandung nilai uang yang besar dirumuskan dalam suatu akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar bank aman dan sebagai wujud kekuatan pembuktian akta tersebut. Akan tetapi hal diatas tidak cukup, karena Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 11 mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas agar dapat diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan bahwa benda terkait telah dibebani jaminan fidusia. Hal diatas berkaitan dengan adanya larangan untuk memfidusiakan ulang

benda yang telah dibebani fidusia yang telah terdaftar sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Larangan tersebut memiliki alasan yaitu kepemilikan obyek jaminan fidusia tersebut secara *constitutum possessorim* telah diserahkan kepada kreditur penerima fidusia, sehingga debitur tidak berwenang untuk membebani benda milik kreditur menjadi jaminan hutang terhadap kreditur lain. Apabila terjadi suatu benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia yang lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, Pasal 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan hak untuk didahulukan diberikan kepada kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akta jaminan fidusia yang didaftarkan, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; meliputi macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; uraian yang dimaksud cukup dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.

2. Hak Preferen

Pengakuan terhadap hak kreditur penerima fidusia didahulukan dalam mengambil pelunasan utang terdapat dalam Pasal 1 sub 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 "..., sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Ketentuan lainnya yang mengakui adanya

hak preferen bagi kreditur tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal ini menyebutkan hak yang didahulukan adalah hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak preferen yang dimiliki kreditur penerima fidusia tidak akan hapus karena kepailitan dan atau likuidasi debitur pemberi fidusia.⁹⁷

Pasal 1133 KUHPerdara tidak menyebutkan bahwa penerima fidusia memiliki hak preferen, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia diakui memiliki hak preferen tersebut. Oleh karena itu kedudukan kreditur penerima fidusia dapat disamakan dengan kreditur privelege lainnya seperti gadai dan hipotik. Akibatnya, penerima fidusia juga harus mengalah kepada kedudukan privelege lainnya yang ditentukan oleh undang-undang berada diatas kedudukan penerima fidusia, misalnya apabila debitur memiliki utang pajak, maka pelunasan atas pajak harus didahulukan. Ketentuan diatas berdasarkan Pasal I Angka 13 Perubahan Pasal 19 ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

⁹⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Fidusia*, Op. Cit., ps. 27 ayat (3).

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, memberikan kedudukan sempurna bagi negara untuk didahulukan di atas segala hak privelege lainnya.

3. Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Adanya titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi kreditur penerima fidusia melakukan eksekusi atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pencantuman kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat jaminan fidusia menunjukkan kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹⁸

4. Larangan-larangan bagi debitur pemberi fidusia

Ketentuan mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh debitur pemberi fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdapat pada beberapa pasal. Larangan-larangan itu antara lain:

⁹⁸Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, edisi revisi, cet. Ke-2, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 33.

- a. Larangan memfidusiakan ulang benda obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan⁹⁹;
- b. Tanpa persetujuan tertulis kreditur penerima fidusia, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda obyek jaminan fidusia kepada pihak lain¹⁰⁰.

5. Obyek Jaminan Fidusia dikeluarkan dari Boedel Pailit

Ketika debitur dinyatakan pailit, hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya tetap dilindungi oleh undang-undang. Pernyataan diatas dapat disimpulkan dari Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

"Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.¹⁰¹"

⁹⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Fidusia*, Op. Cit., ps. 17.

¹⁰⁰ *Ibid.*, ps. 23 ayat (2).

¹⁰¹ *Ibid.*, ps. 27 ayat (3).

Perlindungan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan benda jaminan dari harta pailit debitur, seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁰²"

Oleh karena itu, kreditor penerima fidusia dapat melakukan eksekusi dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam undang-undang kepailitan tersebut.

6. Parate eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia

Kewenangan kreditor untuk melaksanakan parate eksekusi secara umum terdapat dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

¹⁰²Indonesia, *Undang-undang Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 55.

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika di berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.¹⁰³"

Parate eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan karenanya tidak memerlukan perantara pengadilan¹⁰⁴. Tujuan dari pemberian wewenang tersebut adalah untuk menghemat waktu dan biaya karena jika melakukan eksekusi melalui pengadilan membutuhkan biaya cukup banyak dan menyita waktu yang lama. Jika kreditur tidak memiliki sarana yang cepat dan murah, maka dikhawatirkan, bank-bank akan enggan memberikan pinjaman dalam jumlah kecil sebab biaya pengambilan pelunasan lewat eksekusi pengadilan dikhawatirkan bisa jadi lebih besar dari jumlah tagihan.

¹⁰³*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps. 1155 ayat (1).*

¹⁰⁴*J. Satrio, Op.cit., hal. 261.*

Ketentuan mengenai wewenang kreditur melakukan parate eksekusi dalam jaminan fidusia harus memenuhi syarat debitur telah wanprestasi. Jadi parate eksekusi merupakan kewenangan yang bersyarat. Pernyataan diatas didapat dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan pasal bersangkutan, yaitu:

Pasal 15 ayat (3):

"Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Penjelasan Pasal 15 ayat (3):

"Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.¹⁰⁵"

Pada umumnya dalam perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya disepakati dalam perjanjian bahwa dengan lewatnya waktu tertentu saja, debitur sudah dianggap telah

¹⁰⁵Indonesia, *Undang-undang tentang Fidusia*, Op. Cit., ps. 15 ayat (3) & Penjelasan.

lalai tanpa diperlukan lagi suatu surat teguran. Jadi setelah debitur wanprestasi, kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang "pemilik" atas benda jaminan¹⁰⁶. Oleh karena itu wewenang melakukan parate eksekusi dapat dilaksanakan.

B. Analisa Akta Perjanjian Fidusia Kendaraan Bermotor Antara Bank YYY dan PT. XXX-TAXI

1. Latar Belakang Perjanjian

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, oleh karena itu perjanjian fidusia Bank YYY dan PT. XXX-TAXI adalah perjanjian *accessoir*. Perjanjian fidusia ini timbul dari adanya perjanjian pinjaman kredit yang mendahuluinya. Pihak Bank YYY sebagai kreditur pemberi pinjaman dan PT. XXX-TAXI sebagai debitur menerima pinjaman itu, suatu perusahaan yang merintis usaha dibidang jasa transportasi. Dana yang berasal dari pinjaman kredit tersebut digunakan oleh debitur sebagai modal untuk membeli sejumlah kendaraan roda empat (mobil) sebagai armada taksi.

¹⁰⁶J. Satrio, *Op.cit.*, hal. 263.

Pihak kreditur menuntut adanya jaminan atas pelunasan pinjaman kredit itu dan pihak debitur menjaminkan armada taksi yang diperolehnya dari pinjaman kredit tersebut, oleh karena itu untuk kelangsungan usaha debitur kedua pihak memutuskan jaminan berbentuk fidusia atas pinjaman tersebut. Kedua pihak mengadakan perjanjian tersendiri untuk mengatur mengenai jaminan fidusia tersebut berupa perjanjian jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia ini dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh para saksi dengan bentuk suatu akta perjanjian yang diberi judul Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor. Para pihak merupakan subyek hukum yang cakap, sepakat bersama-sama mengadakan perjanjian tersebut, untuk melakukan penjaminan tertentu sebagai suatu sebab yang halal dengan obyek perjanjian tertentu pula; dengan demikian memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sejumlah kendaraan bermotor roda empat sebanyak 400 unit dengan nilai Rp. 20.981.250.000. sedangkan besar hutang yang berasal dari pinjaman kredit tersebut berjumlah Rp. 16.785.000.000.

2. Analisa Pasal-Pasal Akta Perjanjian Fidusia

Perjanjian Jaminan Fidusia kendaraan bermotor antara Bank YYY dan PT. XXX-TAXI dibuat pada tanggal 13 Februari 2003 pukul 14.30 WIB. Sebelumnya, pada tanggal yang sama telah dibuat perjanjian kredit antara kedua pihak yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian jaminan fidusia tersebut. Berikut ini analisa beberapa klausula dalam perjanjian jaminan fidusia dengan dasar ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

a. Dalam Hal Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda jaminan, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- Dalam akta perjanjian fidusia ini, identitas para pihak dicantumkan pada bagian I.1 akta perjanjian fidusia yang berisi identitas debitur pemberi fidusia yaitu Direktur dari PT. XXX-TAXI dan bagian I.2 berisi identitas

kreditur penerima fidusia yang merupakan kuasa hukum dari Bank YYY;

- Data mengenai perjanjian pokok dicantumkan pada Bagian A akta perjanjian fidusia yang menyatakan bahwa antara kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian pinjaman kredit dan akta perjanjian itu dibuat di hadapan notaris;
- Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dicantumkan pada Bagian B akta perjanjian fidusia, yang isinya termasuk pernyataan pemberian jaminan dari debitur pemberi fidusia kepada kreditur penerima jaminan fidusia, pernyataan dari kreditur penerima jaminan menerima jaminan dari debitur pemberi jaminan, diikuti uraian singkat tiap-tiap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebanyak 400 unit mobil. Dalam hal obyek jaminan berupa kendaraan bermotor maka harus dicantumkan Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah setempat, sebagai benda

bergerak yang terdaftar. Pencantuman hal-hal di atas merupakan identitas yang unik bagi kendaraan bermotor, serupa dengan Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara;

- Pada Bagian B akta perjanjian fidusia juga dicantumkan nilai penjaminan yaitu Rp. 20.981.250.000,- dan nilai benda jaminan pada saat perjanjian dibuat yaitu Rp. 20.000.000.000,- atas pinjaman pokok yang nilainya Rp. 16.785.000.000,-.

Akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan kesepakatan biaya ditanggung oleh pemberi fidusia yang tercantum dalam Pasal 18 akta perjanjian fidusia. Oleh karena itu, dengan telah dilakukannya pendaftaran, penerima fidusia dilindungi haknya sebagai kreditur preferen yang diakui oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Klausula yang melindungi kepentingan Kreditur

Akta perjanjian jaminan fidusia ini telah memenuhi ketentuan minimal sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Klausula selanjutnya dalam akta perjanjian fidusia dibuat oleh para pihak merupakan kesepakatan kedua pihak sebagaimana asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian. Berikut ini klausula penting yang dapat melindungi kepentingan kreditur penerima fidusia yang terdapat dalam akta perjanjian fidusia kendaraan bermotor Bank YYY dan PT XXX-Taxi.

• Pasal 1 Pengalihan Kepemilikan

Pernyataan terjadinya pengalihan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan salah satu bagian penting. Sesuai konsep fidusia, benda jaminan harus diserahkan kepemilikannya kepada kreditur penerima fidusia. Penyerahan ini dilakukan secara *constitutum possessorium* melalui klausula pengalihan kepemilikan. Dalam klausula ini

ditambahkan bahwa, surat-surat kepemilikan benda jaminan benda jaminan diserahkan kepada penerima fidusia, termasuk faktur-faktur dan BPKB, jika penerima fidusia memintanya (Pasal 1.2). Dalam klausula ini juga disebutkan kapan pengalihan kepemilikan terjadi, yaitu setelah penandatanganan akta ini dilakukan oleh para pihak (Pasal 1.3.i). Terhadap benda yang termasuk jaminan tetapi baru akan dimiliki pemberi fidusia dikemudian hari, beralih kepemilikannya kepada penerima fidusia pada saat setelah dimilikinya obyek jaminan fidusia tersebut oleh pemberi fidusia (Pasal 1.3.ii);

- **Pasal 1.4** berisi pernyataan hak didahulukan bagi kreditur penerima fidusia. Oleh karena itu isi pasal ini memberikan wewenang mengambil pelunasan kepada penerima fidusia lebih dulu dari kreditur lainnya;

- **Pasal 3 Jaminan dan Pernyataan**

Pasal 3.1 berisi pernyataan bahwa pemberi jaminan menjamin bahwa ia mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mengalihkan obyek

jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Pernyataan berikut yaitu obyek jaminan belum pernah dijaminkan dengan cara apapun dalam arti tidak telah dibebankan dengan jaminan terhadap kreditur lainnya serta tidak dalam sitaan. Klausul ini dibutuhkan untuk menjaga kreditur dari kemungkinan debitur beritikad tidak baik yang dapat merugikan kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia.

Pasal 3.2 berisi pernyataan kesepakatan kedua pihak bahwa kreditur penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas akibat tindakan kelalaian pemberi fidusia terhadap pihak ketiga sehubungan penggunaan obyek jaminan, oleh karena itu kreditur penerima fidusia tidak boleh dirugikan atas tindakan tersebut. Isi dari klausula ini dicantumkan oleh para pihak berdasarkan pada Pasal 24 Undang-undang Fidusia;

- **Pasal 5 Penggantian**

Untuk menjaga benda obyek jaminan fidusia memiliki nilai yang cukup dan menjaga supaya

kreditur penerima fidusia terhindar dari kerugian akibat kerusakan benda jaminan, maka disusun klausula ini. Apabila terjadi kerusakan dan benda jaminan fidusia tidak dapat dipergunakan maka pemberi fidusia diharuskan menggantinya dengan benda yang sejenis dan nilainya setara serta disetujui oleh kreditur penerima fidusia. Hal ini mengingat benda yang menjadi obyek jaminan yaitu kendaraan bermotor mengalami penyusutan nilai akibat penggunaan dan kemungkinan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi;

- **Pasal 6 Hal-hal yang Dilarang**

Pencantuman isi klausula ini adalah adaptasi ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 17 yang menyebutkan larangan bagi pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Hanya saja pada isi klausula dalam akta perjanjian fidusia ini tidak dicantumkan kata-kata "...yang telah terdaftar." Artinya, para pihak sepakat

meskipun akta ini belum terdaftar, obyek jaminan fidusia tetap tidak boleh difidusia ulang.

Klausula ini juga menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik dari obyek jaminan fidusia, misalnya menyewakan, menggadaikan, menjual tanpa persetujuan penerima fidusia mengingat telah beralihnya kepemilikan secara *constitutum possessorium* kepada penerima fidusia;

- **Pasal 7 Asuransi**

Isi klausula ini merupakan implementasi dari Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak penerima fidusia melakukan klaim atas asuransi. Pasal 10 butir b undang-undang ini menyebutkan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, sehingga apabila obyek jaminan diasuransikan nantinya akan memberi manfaat bagi penerima fidusia;

- **Pasal 8 Pelaksanaan Perjanjian**

Klausula ini sangat penting bagi kepentingan kreditur penerima fidusia karena melalui klausula inilah eksekusi dapat dilaksanakan dan penerima fidusia dapat mengambil pelunasan. Klausula ini berisi parameter bagi pemberi fidusia untuk dapat dikatakan melalaikan perjanjian baik perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia ini (wanprestasi), sehingga memberi petunjuk bagi penerima fidusia waktu yang sesuai untuk melakukan eksekusi. Dalam akta ini, pemberi fidusia telah dianggap cidera janji apabila telah lewat waktu tertentu yang ditentukan untuk melakukan kewajibannya, dan menyatakan hak pemberi fidusia memakai obyek jaminan fidusia menjadi berakhir dan benda tersebut wajib diserahkan segera kepada penerima fidusia.

Pasal 8.2 menjadi dasar bagi penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi dengan cara-cara yang diadaptasi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Fidusia, yaitu melalui penjualan

berdasarkan titel eksekutorial, pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan.

Pasal 8.3 menyatakan pemberi fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian kredit apabila hasil penjualan obyek jaminan fidusia tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Isi dari klausula tersebut sesuai dengan ketentuan tentang eksekusi yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Fidusia.

C. Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Belum Di Balik Namakan Atas Nama Pemberi Fidusia

Di dalam pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor yang surat kepemilikannya sudah atas nama pemberi fidusia maka pembebanannya sebagai jaminan fidusia tidak menjadi masalah. Masalah mungkin timbul apabila ternyata kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia, surat kepemilikannya belum atas nama pemberi fidusia. Hal diatas dapat terjadi apabila pemebri fidusia membeli kendaraan bermotor itu dalam keadaan tidak baru/bekas baik melalui orang pribadi atau dealer kendaraan bermotor tertentu yang

menyediakan jasa penjualan kendaraan bekas (used-car dealer). Kemudian pemberi fidusia tersebut tidak membaliknamakan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atas namanya, langsung memberikannya sebagai obyek jaminan fidusia kepada suatu lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan utangnya. Timbul pertanyaan apakah hal demikian dapat dilaksanakan dalam praktek tanpa masalah atau tidak.

Hukum perdata barat menyatakan perjanjian jual beli hanya meletakkan hak dan kewajiban di antara para pihak, penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban tersebut yaitu meletakkan kewajiban kepada si penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah disepakati bersama. Dipihak lain, meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perjanjian jual-beli belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan (*levering*).

Dengan demikian, *levering* merupakan suatu perbuatan hukum untuk memindahkan hak milik. Maka dari itu diperlukan

persetujuan lagi antara penjual dan pembeli mengenai bagaimana penyerahan dilakukan. Tentang *levering* dalam KUHPerdara dianut sistem causal yaitu sistem yang menggantungkan sahnya *levering* pada dua syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya *levering* dan perbuatan *levering* itu dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut. Titel yang dimaksudkan dalam hal ini yang menjadi dasar *levering* adalah jual-beli, sedangkan orang yang berhak berbuat bebas adalah pemilik barang sendiri atau kuasanya.

Dengan demikian, apabila titel tidak sah, maka *levering* juga tidak sah (batal), yang berarti pemindahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi. Begitu pula halnya jika *levering* dilakukan oleh orang yang tidak berhak, yaitu bukan pemilik dari benda atau orang yang dikuasakan secara khusus kepadanya. Oleh karena itu perbuatan jual beli kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi syarat titel yang sah yaitu jual beli itu sendiri dan dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya yaitu penjual adalah pemilik atau kuasa dari pemilik kendaraan bermotor itu.

KUHPerdata mengenal tiga cara penyerahan hak milik berdasarkan tiga jenis benda yang berbeda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh (piutang, penagihan, dsb).¹⁰⁷ Untuk benda tidak bergerak peralihan hak milik terjadi dengan ditandatangani akta PPAT oleh pejabat yang berwenang. Untuk benda tidak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan cessie seperti diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Untuk benda bergerak, penyerahan hak milik dilakukan tunduk pada Pasal 612 KUHPerdata dengan penyerahan benda secara nyata atau penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Pasal 509 KUHPerdata menyatakan kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau

¹⁰⁷*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., ps. 612-613.*

dipindahkan. Maka dapat ditafsirkan, kendaraan bermotor termasuk salah satu dalam benda bergerak. Kendaraan bermotor dalam prakteknya termasuk dalam benda bergerak yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kendaraan Bermotor ditempat kendaraan bermotor itu berada. Terdaftaranya suatu kendaraan bermotor dapat dilihat dari diterbitkannya Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencantumkan diantaranya nama pemilik kendaraan, jenis kendaraan, tahun keluaran, jenis bahan bakar, warna kendaraan, nomor rangka, nomor mesin. Akan tetapi dalam praktek, penyerahan tidak perlu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Kantor SAMSAT, tetapi penyerahan atas hak milik kendaraan bermotor mengikuti ketentuan Pasal 612 diatas dengan menyerahkan BPKB, kunci kendaraan kepada pihak pembeli.

Berdasarkan hal diatas, *levering* atas kendaraan bermotor dengan cara menyerahkan BPKB, kunci kendaraan sudah sah, dan pemberian jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang belum dibaliknamakan atas nama pemberi fidusia dapat dilaksanakan dalam praktek secara notariil. Namun untuk memberikan rasa aman yang lebih bagi pihak penerima fidusia, sebaiknya pada perjanjian kredit yang

menggunakan jaminan fidusia dengan obyek jaminan kendaraan bermotor yang belum dibaliknama atas nama pemberi fidusia, dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa pihak kreditur selama proses pendaftaran jaminan fidusia atas obyek tersebut berhak membaliknamakan kendaraan bermotor itu atas nama pemberi fidusia.

Setelah perjanjian pokok itu ditandatangani, terhadap kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tadi dibuatkan perjanjian jaminan fidusia secara notariil, dapat dimasukkan klausul pada bagian identitas obyek jaminan, dengan pemberi fidusia menyebutkan kendaraan bermotor diperoleh dari pihak mana, dengan menyertakan kwitansi pembelian dari pihak penjual yang mencantumkan nama pemberi fidusia sebagai pembelinya. Setelah akta perjanjian jaminan fidusia ditandatangani, kreditur atau kuasanya akan mendaftarkan akta perjanjian fidusia itu, dan selama proses pendaftaran itu kreditur atau kuasanya akan membaliknamakan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atas nama pemberi fidusia.

Hal diatas penting untuk perlindungan kepentingan kreditur sendiri, karena tidak mungkin kreditur mencari

pemilik kendaraan bermotor sebelumnya, misalnya untuk meminjam Kartu Tanda Penduduknya dalam membayar pajak kendaraan atau tindakan pengamanan obyek jaminan misal untuk diasuransikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hal yang harus diperhatikan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, agar kepentingannya dapat dilindungi yaitu memenuhi ketentuan minimal akta perjanjian fidusia menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, melakukan pendaftaran akta perjanjian fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain daripada hal diatas, perjanjian fidusia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320. Dengan berlakunya ketentuan umum tentang perjanjian, maka berlaku pula asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Asas ini

menjadi dasar bagi kreditur untuk merumuskan klausula yang mampu melindungi kepentingannya.

2. Usaha pihak kreditur selaku penerima fidusia untuk mendapatkan haknya, ketika debitur pemberi fidusia wanprestasi/cidera janji adalah dengan melakukan eksekusi atas obyek jaminan fidusia. Kemudahan ini diberikan bagi pihak kreditur penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dengan dasar titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-undang menetapkan tiga cara dalam melakukan eksekusi menurut Pasal 29, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu dengan melaksanakan hak kreditur yang tercantum pada klausul mengenai eksekusi yang disepakati para pihak dalam akta perjanjian fidusia.
- b. Penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil hasilnya untuk pelunasan piutangnya.
- c. Penjualan di bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan pihak penerima dan pemberi fidusia.

Apabila debitur pemberi fidusia tidak menyerahkan secara sukarela atau menolak menyerahkan penguasaan terhadap

obyek jaminan fidusia pada saat eksekusi dilaksanakan, maka kreditur penerima fidusia diizinkan oleh undang-undang untuk mengambilnya secara paksa dari penguasaan debitur pemberi fidusia atau apabila diperlukan untuk meminta bantuan pihak berwenang berdasarkan Penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

3. Mengenai permasalahan pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan atas nama pemberi fidusia. Hal ini secara teoritis boleh dilakukan tanpa proses balik nama terlebih dahulu atas nama pemberi fidusia. Dapat dilaksanakannya pemberian jaminan dengan cara tersebut karena KUHPerdara menganggap kendaraan bermotor termasuk dalam golongan benda bergerak sehingga penyerahan dari penjual kepada pembeli (pemberi fidusia) tunduk pada ketentuan Pasal 612 KUHPerdara, meskipun kendaraan bermotor termasuk ke dalam benda yang sifatnya terdaftar seperti yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kesimpulannya, pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor sebagaimana diatas dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan KUHPerdara yaitu titel yang sah berupa jual

beli kendaraan bermotor antara penjual dan pembeli (pemberi fidusia). Syarat kedua adalah hak milik telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli (penerima fidusia) menurut ketentuan penyerahan dalam Pasal 612 KUHPerdota dengan menyerahkan BPKB, surat-surat kepemilikan lainnya maupun kunci kendaraan bermotor tersebut sehingga pembeli dapat menguasai kendaraan bermotor itu.

B. SARAN

1. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor, sekiranya pihak kreditur sebagai penerima fidusia harus berhati-hati dalam merumuskan klausula akta perjanjian jaminan fidusia agar semua aspek perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dapat tercakup, terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian (eksekusi). Alangkah baik jika kreditur melaksanakan haknya dengan jalan parate eksekusi karena merupakan salah satu kemudahan yang disediakan bagi kepentingan kreditur penerima fidusia. Dalam hal adanya kesulitan dalam menjalankan eksekusi, khususnya untuk menguasai obyek jaminan fidusia dari tangan debitur

pemberi fidusia, demi kelancaran jalannya eksekusi, kreditur sebaiknya melibatkan pihak yang berwenang misalnya memohon bantuan Juru Sita Pengadilan dan pihak keamanan, hal ini karena biasanya debitur yang beritikad tidak baik akan mempertahankan penguasaannya atas benda jaminan.

2. Dalam hal pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang belum dibalik-nama atas nama pemberi fidusia, maka pihak kreditur dapat mencantumkan klausula khusus mengenai hal ini, dimana dalam perjanjian pokok dicantumkan bahwa pihak debitur menjamin benda yang dijaminakan didapat dengan cara yang sah menurut undang-undang dan selama pendaftaran akta jaminan fidusia, pihak kreditur penerima fidusia berhak membaliknamakan obyek jaminan fidusia atas nama pemberi fidusia. Klausul diatas dibuat demi kepastian hukum bagi pihak kreditur penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdullah, Frieda H. dan Surini A. Syarief. "Hukum Kebendaan Perdata". Bahan Perkuliahan, Depok: FHUI, 2000.
- Badrulzaman, Mariam Darus. "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan". Bandung: Alumni, 1993.
- Badrulzaman, Mariam Darus et al. "Kompilasi Hukum Perikatan". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darmabrata, Wahyono. "Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)". Cet. 1. Jakarta: CV.Gitama Jaya, 2004.
- Fuady, Munir. "Jaminan Fidusia". Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Yahya. "Segi-Segi Hukum Perjanjian". Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.
- "Kitab Undang-undang Hukum Perdata" (Burgerlijk Wetboek). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah". Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta, 2005.
- Rahman, Hassanuddin. "Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan (Panduan Dasar: Legal Officer)". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Satrio, J. "Hukum Perjanjian". Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. "Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia". Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Cet. 8. Jakarta: PT .RajaGrafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. "Hukum Perjanjian". Cet. 19, Jakarta: Intermedia, 2002.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kamus Hukum". cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suharnoko. "Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus". Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2004.

Suryodiningrat, R.M. "Asas-Asas Hukum Perikatan". Cet. 2. Bandung: Tarsito, 1985.

II. Undang-undang

Indonesia. "Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia". UU No. 42. LN No. 168 Tahun 1999. TLN No. 3889.

Indonesia. "Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". UU No. 37. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

Indonesia. "Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". UU No. 19. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.

III. Internet

"Tanya Jawab Tentang Fidusia". <<http://www.hukumonline.com/klinik.asp>>. 16 September 2007.

"Fidusia, Jaminan Berdasar Kepercayaan". <<http://www.teropong.com/konsulhukum.asp>>. 16 September 2007.